



Analisis Kepatuhan Dalam Implementasi Kerjasama Indonesia-Tiongkok Menangani Kasus Penyelundupan Narkoba Melalui Jalur Laut Pada Tahun 2012-2015

Ella Aditya Wardani

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The higher number of drugs users in Indonesia, indicated that drugs smuggling in Indonesia is also increasing. The paths that used by drug traffickers also change by sea because the sea lane is considered a safe path and can generate more profits compared to other routes. One of the biggest drugs suppliers in Indonesia is China. Therefore, both the Government of Indonesia and the Chinese Government agreed to create a cooperation that is contained in the form of a Memorandum of Understanding. This study analyzed how the compliance of Indonesia and China in running the Memorandum of Understanding that has been formed in dealing with cases of drugs smuggling through the sea. The author will use the theory of compliance from Ronald B. Mitchell and seen from the point of view of Indonesia because Indonesia is a destination country of drugs smugglers from China. A compliance is closely related to the effectiveness of a form of cooperation. The compliance here will be measured based on the implementation of the MoU. Indicators of the implementation are seen from the outputs, outcomes, and impacts of the cases raised.

Keywords: *drugs smuggling, sea lane, Indonesia, China, memorandum of understanding, implementation, compliance*

Pendahuluan

Kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara telah menjadi salah satu ancaman yang serius terhadap keamanan dan kemakmuran global, serta telah menjadi salah satu bisnis yang paling menguntungkan. Dalam identifikasi bentuk-bentuk kejahatan yang dijabarkan oleh PBB, dapat disimpulkan bahwa penjualan narkoba dan obat-obatan terlarang secara ilegal dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional (dedihumas.bnn.go.id, 2013). Berdasarkan data yang ada di Badan Narkotika Nasional (BNN), tidak satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang terbebas dari masalah narkoba. Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal hingga paling murah (Badan Narkotika Nasional, 2016). Indonesia menjadi pangsa pasar narkoba yang sangat menjanjikan karena jumlah penyalahgunaan yang besar dan cenderung harga narkoba di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan di luar negeri (Badan Narkotika Nasional, 2015).

Apabila sebelumnya penyelundupan narkoba lebih banyak dilakukan melalui jalur udara, tetapi untuk saat ini jalur laut banyak dipakai oleh pelaku penyelundupan narkoba untuk memasukkan barangnya ke wilayah Indonesia (beacukai.go.id, 2016). Transaksi narkoba di tengah laut merupakan transaksi narkotika yang paling aman, hal ini karena

pengawasan di tengah laut dengan jumlah petugas yang sangat minim atau hampir tidak ada (Suparta, 2015)

Salah satu pemasok narkoba di Indonesia adalah Tiongkok. Karena Tiongkok merupakan salah satu pemasok yang besar dan salah satu sumber utama narkoba di Indonesia maka Indonesia dengan Tiongkok membuat kesepakatan kerjasama pemberantasan yang diperlukan sebagai pegangan atau acuan oleh BNN dalam pemberantasan narkoba dari Tiongkok.

Untuk kepentingan tersebut Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk membentuk kerjasama antar negara yang ditetapkan pada 23 Maret 2012 dalam bentuk Nota Kesepahaman yang bernama “Memorandum saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Narkotika dan Obat Terlarang, Bahan-Bahan Psikotropika, dan Kimia Prekursor” (treaty.kemlu.go.id, 2013). Nota Kesepahaman ini berisi pasal-pasal yang mengatur bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok mengenai pengawasan narkoba. Di dalam Nota Kesepahaman ini juga menegaskan ketentuan tiap negara dalam melawan produksi, penyimpanan, dan peredaran gelap narkoba, bahan-bahan psikotropika, dan kimia prekursor sesuai dengan prinsip-prinsip saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah negara dan tidak ada campur tangan masalah dalam negeri tiap-tiap negara. Kesepahaman ini berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi PBB yang berkaitan dengan pengawasan narkotika dan obat terlarang. Dari kedua belah pihak telah menyetujui pasal-pasal yang telah dibuat didalam memorandum kesepakatan ini. Terdapat enam pasal yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini.

Adapun dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kepatuhan kerjasama Indonesia dengan Tiongkok dalam menangani pemberantasan peredaran gelap dan penyelundupan narkoba dari Tiongkok melalui jalur laut tahun 2012-2015.

Penelitian ini menggunakan teori Kepatuhan untuk menjelaskan bagaimana implementasi dari kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Tiongkok. Kepatuhan sendiri pada umumnya merupakan situasi ketika negara memiliki perilaku yang sesuai dengan hukum internasional yang mengatur perilaku negara tersebut. Hal tersebut mengartikan bahwa negara akan berperilaku patuh atau taat terhadap hukum internasional yang berlaku (Thomann, 2011). Di dalam teori kepatuhan menurut Thomann terdapat dua dimensi yaitu kepatuhan prosedural dan kepatuhan substantif (Thomann, 2011). Sedangkan Ronald B. Mitchell menganalisa tidak hanya masalah kepatuhan, tetapi juga masalah efektifitas suatu regulasi internasional. Mitchell mendefinisikan perilaku negara terhadap suatu perjanjian menjadi beberapa kategori (Mitchell, 1996) : 1. *Treaty Induced Compliance*, ketika negara memilih untuk patuh pada perjanjian tetapi dengan alasan yang tidak ada kaitannya dengan tujuan pembentukan perjanjian tersebut; 2. *Coincidental Compliance*, ketika negara memilih untuk patuh pada perjanjian dengan alasan dan tujuan yang sama dengan pembentukan dari perjanjian tersebut; 3. *Good Faith Non-compliance*, ketika negara berusaha melakukan kewajibannya dengan melakukan usaha nyata tetapi belum dapat mencapai komitmen yang telah disepakati; 4. *Intentional Non-compliance*, ketika negara memilih untuk patuh terhadap perjanjian secara sadar dan disengaja. Mitchell juga menjelaskan tentang beberapa alasan ketidakpatuhan. Perilaku ketidakpatuhan ini dibagi mejadi tiga kategori (Mitchell, 1996) : 1. *Non-compliance as preference*, ketidakpatuhan yang terjadi karena keuntungan dari sikap patuh lebih rendah dari yang dikeluarkan aktor untuk patuh; 2. *Non-compliance due to capacity*, ketidakpatuhan yang terjadi akibat adanya keterbatasan atau ketidakmampuan dari suatu aktor baik negara dan sub negara. Keterbatasan tersebut bisa menyangkut permasalahan

financial, administrative, hingga technology; 3. *Non-compliance due to inadvertence*, ketika aktor telah berusaha melakukan kepatuhan termasuk melaksanakan regulasi secara aktual namun gagal dalam mencapai tujuan. Hal ini sering disamakan dengan *Good Faith Noncompliance*. Terdapat beberapa indikator untuk melihat pengaruh atau dampak dari perjanjian yang mana berdasarkan pada *Public Policy Trichotomy* dari *outputs, outcome, dan impact* (Mitchell R. B., 2007).

Pembahasan

Kasus Penyelundupan Narkoba melalui Jalur Laut

Menurut catatan UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*), 80% peredaran narkoba dilakukan melalui jalur laut. Di Indonesia sendiri, banyak kasus besar penyelundupan narkoba yang berhasil diungkap oleh BNN dengan menggunakan jalur laut. Penyelundupan narkoba yang masuk di wilayah Indonesia melalui jalur laut bisa melalui dua jalur, yakni jalur tidak resmi dan resmi (Kunarto, 2017). Jalur tidak resmi atau illegal biasanya melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang hanya dilalui oleh kapal harian nelayan atau masyarakat biasa yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Sedangkan untuk jalur resmi, walaupun secara hukum merupakan jalur yang legal tetapi dapat dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan narkoba juga. Pada jalur ini, barang yang diselundupkan bisa dikirim dengan barang resmi yang sudah memiliki ijin. Ada tiga jalur laut (untuk kapal ekspor dan impor) yang biasa ditempuh para penyelundup narkoba, yaitu melalui jalur hijau, jalur kuning, dan jalur merah. Jalur hijau merupakan jalur untuk perusahaan-perusahaan yang termasuk golongan bonafide. Perusahaan yang bisa masuk melalui jalur ini hanyalah perusahaan yang sangat besar dan menjadi perusahaan yang penting bagi Negara dan sudah biasa melakukan ekspor dan impor di Indonesia. Apabila ada barang masuk dan keluar dari perusahaan yang masuk dalam jalur hijau, maka hanya dilakukan pengecekan dokumennya saja tanpa harus dilakukan pengecekan yang mendalam. Berikutnya adalah jalur kuning, yaitu jalur yang biasanya dilalui oleh perusahaan-perusahaan baru yang bergerak dibidang ekspor dan impor atau perusahaan-perusahaan yang dicurigai ada barang yg diduga narkoba atau barang terlarang lainnya. Jika profil perusahaannya pernah bermasalah sebelumnya, maka pada periode impor yang akan datang akan dikenakan jalur kuning. Pada jalur ini akan dilakukan pemeriksaan dokumen yang lengkap dan pengecekan yang lebih rinci mengenai barang yang akan di ekspor dan di impor (adanya *sampling* yang diberikan untuk instansi yang terkait dengan pengiriman ekspor impor). Selanjutnya jalur merah yaitu jalur yang disediakan untuk perusahaan-perusahaan yang dicurigai oleh pemerintah atau ada informasi bahwa impor yang dilakukan adalah impor barang terlarang. Pada jalur ini akan diperiksa total. Semua muatannya akan diturunkan, diperiksa, dan dokumennya akan diperiksa (Kunarto, 2017).

Dilihat dari jumlah penyelundupan narkoba, jalur laut memiliki kapasitas jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jalur udara. Melalui jalur resmi akan disembunyikan didalam barang-barang yang diimpor dari luar negeri yang dikirim melalui kargo container (Kunarto, 2017). Sedangkan untuk jalur tidak resmi pola peredarannya dilakukan dengan menggunakan jasa paket pengiriman, atau diantarkan langsung oleh para pengedar narkoba tersebut. Biasanya para pengedar narkoba yang mengantarkan langsung akan menggunakan jasa perjalanan laut selama satu kali pelayaran penuh mengelilingi beberapa daerah, mereka mengedarkan barang-barang terlarang itu di tiap pelabuhan yang disinggahi oleh kapal yang digunakan (gatra.com, 2014).

Untuk jumlah narkoba yang berhasil disita melalui pelabuhan pun mengalami naik turun dalam sitaannya. Jumlah barang bukti yang berhasil disita pada tahun 2012 sebanyak 17.572,68 gram. Pada tahun 2013 sebanyak 8.015,71 gram. Tahun 2014 sebanyak 26.453,2 gram. Dan pada tahun 2015 sebanyak 297.264,81 gram (Jurnal Data P4GN BNN

Republik Indonesia, 2015). Sedangkan jumlah kasus penyelundupan narkoba melalui jalur laut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 tercatat ada sembilan kasus. Kemudian pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang signifikan sebanyak dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2012 yakni sejumlah 18 kasus. Yang kemudian meningkat menjadi 28 kasus pada 2014. Dan pada tahun 2015, angka ini kembali meningkat menjadi 59 kasus. Sementara itu, penyelundupan melalui moda transportasi lainnya mengalami penurunan (kemenkeu.go.id, 2016).

Penandatanganan Nota Kesepahaman

Dengan adanya bukti bahwa penyelundupan narkoba yang berasal dari Tiongkok merupakan salah satu pemasok utama narkoba di Indonesia, maka Indonesia dengan Tiongkok membuat suatu bentuk kerjasama untuk pemberantasan narkoba. Kerjasama antar kedua negara (Indonesia dengan Tiongkok) ditetapkan pada 23 Maret 2012 dalam Nota Kesepahaman yang bernama “Memorandum saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Narkotika dan Obat Terlarang, Bahan-Bahan Psikotropika, dan Kimia Prekursor” (treaty.kemlu.go.id, 2013). Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Tiongkok pelaksanaannya oleh instansi BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan NNCC (*National Narcotics Control Commission*) yang efektif pelaksanaannya 30 hari setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman tersebut pada Maret 2012.

Nota kesepahaman sendiri secara umum merupakan suatu perjanjian pendahuluan yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada kelanjutannya. Nota Kesepahaman sendiri melingkup pendahuluan perikatan (landasan kepastian), isi materi dari Nota Kesepahaman hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja, Nota Kesepahaman memiliki tenggang waktu atau bersifat sementara, Nota Kesepahaman biasanya tidak dibuat secara formal yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci (hukumonline.com, 2013).

Nota Kesepahaman antara Indonesia dan Tiongkok ini berisi pasal-pasal yang mengatur bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok mengenai pengawasan narkotika dan obat terlarang. Kedua belah pihak mengakui bahwa peredaran gelap narkotika dan obat terlarang dapat diatasi secara efektif melalui kerjasama antara satu dan yang lain. Nota Kesepahaman ini juga menegaskan ketentuan tiap negara dalam melawan produksi, penyimpanan, dan peredaran gelap narkotika dan obat terlarang, bahan-bahan psikotropika, dan kimia prekursor sesuai dengan prinsip-prinsip saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah negara dan tidak campur tangan masalah dalam negeri tiap-tiap negara. Kesepahaman ini berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi PBB yang berkaitan dengan pengawasan narkotika dan obat terlarang. Kedua belah pihak telah menyetujui pasal-pasal yang telah dibuat didalam Nota Kesepahaman. Terdapat enam pasal yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua di Beijing pada tanggal 23 Maret 2012, dalam bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris, dan seluruh naskah mempunyai kekuatan yang sama. Dalam hal terdapat penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku. Nota Kesepahaman kemudian ditanda tangani oleh kedua belah Pihak, dari Indonesia adalah Kepala Badan Narkotika Nasional, sedangkan dari Tiongkok adalah Menteri Keamanan Publik Tiongkok.

Meskipun Nota Kesepahaman ini masih bersifat umum, tetapi secara tidak langsung memberikan kekuatan kepada kerjasama yang akan dilakukan. Selain itu, Nota Kesepahaman yang telah disetujui pemerintah Indonesia dengan Tiongkok menjadi bukti bahwa Indonesia dan Tiongkok bersungguh-sungguh dalam memberantas penyelundupan

narkoba terutama di Indonesia. Nota Kesepahaman yang dibuat untuk mencegah masuknya narkoba dari Tiongkok ke Indonesia.

Salah satu implementasi dari kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Tiongkok setelah Nota Kesepahaman di bentuk adalah dengan adanya kunjungan kerja dari kedua negara. Selain adanya kunjungan kerja, bentuk implementasi dari kerjasama yang dilakukan adalah dengan adanya pertukaran informasi. Bentuk pangaplikasian dari kerjasama Indonesia dan Tiongkok ini adalah dengan saling mendukung satu sama lain, saling tukar menukar informasi mengenai informasi tersangka dengan jaringan sindikat peredaran dan pengembangan pengungkapan kasus, kerjasama penyelidikan (*Joint Investigation*), dan Pemantauan terhadap pengiriman barang yang dicurigai (*Controlled Delivery*) (Polri, 2013).

Analisis Kepatuhan dalam Kerjasama Indonesia-Tiongkok dalam Pemberantasan Narkoba Hasil Kerjasama Indonesia-Tiongkok Tahun 2012-2015 Melalui Jalur Laut

Kepatuhan merupakan hal yang dapat menunjukkan keberhasilan dari suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua aktor atau lebih. Di dalam kepatuhan dapat menunjukkan bagaimana aktor yang terlibat bersikap dalam menjalankan kerjasama yang telah disepakati. Selain itu kepatuhan juga menunjukkan bagaimana aktor berkomitmen untuk menjalankan perjanjian yang dibentuk. Apakah telah menjalankan dengan baik ataupun belum menjalankan dengan baik.

Perjanjian yang dimaksud adalah Nota Kesepahaman. Nota Kesepahaman itu sendiri merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh kedua aktor (dalam hal ini Indonesia dan Tiongkok). Dalam pengambilan Nota Kesepahaman sebagai suatu perjanjian pada penelitian ini mengacu pada salah satu dimensi kepatuhan menurut Thomann Lars, yaitu kepatuhan prosedural (Thomann, 2011). Kepatuhan prosedural sendiri mengacu pada kewajiban yang bersifat formal-legalistik, karena hanya menyangkut pemenuhan persyaratan formal murni yang dibuat dalam perjanjian. Ketentuan dan kewajiban perilaku khusus, tidak tersentuh sama sekali dalam dimensi kepatuhan ini. Dimensi prosedural ini tidak termasuk tahap ratifikasi, melainkan masih dalam tahap pengumpulan pengajuan sebagai anggota suatu perjanjian (Thomann, 2011).

Selain itu terdapat perubahan perilaku dari para aktor. Perubahan perilaku tersebut ditunjukkan dengan adanya realisasi dan hasil implementasi dari kerjasama yang dibentuk. Adapun kerjasama yang dilakukan karena memang adanya kepentingan yang sama yakni untuk memberantas penyelundupan dan peredaran gelap narkoba. Kerjasama ini juga dilakukan tanpa adanya paksaan. Perubahan perilaku ini dinilai menjadi perubahan yang baik karena menunjukkan implementasi yang baik bagi kedua negara.

Indikator Kepatuhan Dalam Implementasi Kerjasama Indonesia-Tiongkok Dalam Pemberantasan Penyelundupan Narkoba Tahun 2012-2015 Melalui Jalur Laut

Didalam kepatuhan terdapat beberapa indikator untuk melihat pengaruh atau dampak dari perjanjian yang berdasarkan pada *public policy trichotomy* dari *outputs*, *outcomes*, dan *impact* (Mitchell R. B., 2007). Indikator-indikator tersebut yang akan menunjukkan kepatuhan dalam penelitian ini.

Outputs

Outputs diartikan sebagai hukum, kebijakan, regulasi yang di adaptasi oleh negara ke dalam peraturan nasional untuk melaksanakan kewajibannya pada peraturan perjanjian. *National Law and Regulations* sebagai indikator dari pengaruh perjanjian lebih mudah diidentifikasi karena akan mudah menemukan bukti berupa dokumen publik. Pemenuhan

atas implementasi terhadap regulasi nasional menunjukkan pula tercapainya suatu kepatuhan formal.

outputs disini adalah kebijakan dari kedua belah negara mengenai pemberantasan penyelundupan narkoba. Kebijakan ini didasari oleh Nota Kesepahaman yang telah dibuat dan disetujui oleh Indonesia dan Tiongkok. Kebijakan ini diterapkan sesuai dengan yuridiksi dari masing-masing wilayah dan tidak bisa dicampur tangani oleh pihak lain.

Baik Pemerintah Indonesia ataupun Pemerintah Tiongkok telah menghasilkan *outputs* setelah ditanda tanganinya Nota Kesepahaman. Pemerintah Indonesia sendiri telah menghasilkan *outputs* sejak tahun 2012 hingga tahun 2015. *Outputs* yang dianalisa penulis berdasarkan pada pengertian dari teori kepatuhan Mitchell, yakni dengan adanya hukum, kebijakan, dan regulasi yang di adaptasi oleh negara ke dalam peraturan nasional untuk melaksanakan kewajibannya pada peraturan perjanjian.

Pemerintah telah menerapkan pasal-pasal yang terdapat dalam Nota Kesepahaman kedalam hukum, kebijakan, dan regulasinya. Indonesia telah menerapkan Pasal I pada Nota Kesepahaman yakni Indonesia telah melakukan pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum dalam memerangi narkoba. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan terapi dan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba di Indonesia. Selain itu, baik Pemerintah Indonesia maupun Tiongkok telah melakukan pertukaran informasi mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada berkaitan dengan pengawasan narkoba.

Pada pasal II Nota Kesepahaman ditetapkan bahwa Indonesia menunjuk BNN dan Tiongkok menunjuk NNCC sebagai badan pelaksana Nota Kesepahaman. Dan penunjukan ini telah diterapkan dan dijalankan hingga saat ini. Selain itu, telah dilakukan kunjungan kerja sesuai dengan pasal yang tertuang dalam Nota Kesepahaman. Kunjungan kerja ini terlebih dahulu dilakukan oleh BNN pada 29 Oktober 2012 pasca ditandatanganinya Nota Kesepahaman. Kunjungan BNN ke Tiongkok diwakili oleh Deputy Pemberantasan pada saat itu, Benny Mamoto, dengan tujuan memperkuat maksud dari penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut.

Kunjungan lain dilakukan oleh lembaga NNCC ke Indonesia pada Oktober 2014. Kunjungan delegasi NNCC ke Indonesia ini diisi dengan *Courtesy call*¹ dengan Kepala Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polri dan Kepala BNN Indonesia. Selain kunjungan tersebut, delegasi NNCC juga memberikan presentasi tentang situasi kejahatan narkoba di Tiongkok, kemudian upaya Tiongkok dalam menanggulangi kejahatan narkoba dan obat terlarang. Setelah dilakukannya upaya, mereka juga memberikan gambaran hukuman di Tiongkok bagi tersangka yang melakukan tindak pidana narkoba.

Outcomes

Outcomes yaitu berupa perubahan perilaku oleh negara maupun sub negara sebagai aktor. Perubahan perilaku berguna sebagai indikator mengingat perjanjian selalu diidentifikasi sebagai perubahan perilaku aktual aktor yang harus terjadi untuk mencapai tujuan dari perjanjian itu sendiri.

Sedangkan penjelasan dari *outcomes* dalam penelitian ini adalah hasil jangka panjang dari sikap dari para aktor yang terlibat. Hasil ini berupa pengaruh, kondisi, dan sikap jangka panjang yang ditunjukkan. Aktor disini bisa merupakan negara dan atau sub negara. Dalam penelitian ini aktor tersebut adalah negara (Indonesia dan Tiongkok yang diwakili oleh BNN dan NNCC) karena negara memegang peranan penting dalam mengatur kebijakan dan peraturan yang ada. Selain negara, dalam penelitian ini yang menjadi aktor penting lainnya adalah masyarakat atau individu. Karena masyarakat atau

¹ Kunjungan kehormatan atau ramah tamah karena seseorang atau lebih yang akan tinggal ditempat tugas yang baru atau baru datang, atau yang akan meninggalkan tempat tugasnya dan memperkenalkan penggantinya.

individu juga menjadi salah satu penggerak dalam kasus penyelundupan dan peredaran gelap narkoba.

Baik pemerintah Indonesia maupun Tiongkok telah menunjukkan langkah baik dengan mengadakan kerjasama bilateral guna menangani kasus penyelundupan dan peredaran gelap narkoba, serta melakukan upaya nyata dengan melakukan kerjasama nyata berbentuk saling memberikan dukungan, melakukan tukar menukar informasi (informasi mengenai tersangka dan jaringan sindikat narkoba, pengembangan pengungkapan kasus, dan hasil pemantauan pengiriman barang mencurigakan), operasi di masing-masing yuridiksi wilayahnya untuk memberantas perdagangan dan peredaran gelap narkoba. Dari pemerintah Indonesia sendiri telah menunjukkan adanya perubahan sikap perilaku yang lebih baik.

Sedangkan jika dilihat melalui perubahan aktor lain, individu, yang dalam hal ini adalah pengedar dan pengguna narkoba menunjukkan tidak adanya perubahan sikap ke arah yang baik. Masih banyak pelaku atau sindikat narkoba yang melakukan penyelundupan dan peredaran gelap narkoba khususnya melalui jalur laut. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah barang bukti selundupan yang berhasil disita oleh BNN dan Polri. Selain itu jumlah pengguna narkoba di Indonesia pun semakin tinggi. Hal ini terlibat dari jumlah penduduk yang masuk dalam badan rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN yang jumlahnya semakin banyak. Dengan *demand* yang tinggi, maka *supply* pun juga semakin tinggi.

Impact

Impact yaitu melihat apakah ada perubahan dari lingkungan ke arah yang lebih baik. Namun untuk menjadikan *impact* sebagai indikator dari pengaruh perjanjian juga riskan, karena perubahan lingkungan tidak hanya terjadi karena adanya perjanjian melainkan terdapat faktor lainnya yang menyebabkan keadaan suatu lingkungan membaik atau justru memburuk.

Impact yang ada tidak menunjukkan hasil yang baik di wilayah Indonesia. Walaupun adanya perubahan pada kondisi di kedua negara tentang penyelundupan narkoba dengan ditunjukkan banyaknya kasus-kasus yang berhasil terungkap, jumlah kasus yang diungkap meningkat, jumlah hasil sitaan narkoba yang meningkat, dan semakin banyak modus operandi yang berhasil dipecahkan oleh kedua negara, tetapi masih banyak faktor lain yang menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan tidak menunjukkan *impact* yang baik. Faktor tersebut dapat dilihat dengan masih lemahnya pengawasan yang dikarenakan kurangnya personil dari pemerintah di wilayah perbatasan khususnya di wilayah perairan karena masih banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus yang digunakan sebagai pintu masuk para penyelundup narkoba dan masih banyak celah yang bisa digunakan untuk menyelundupkan narkoba melalui jalur masuk perairan yang resmi. Kemudian masih kuatnya sindikat narkoba yang ada karena setiap tahun pelaku yang berhasil ditangkap merupakan orang yang bekerja dari sindikat narkoba yang diburu oleh Indonesia dan Tiongkok. Belum ada hasil yang pasti bahwa Indonesia dan Tiongkok telah memutus mata rantai dari sindikat narkoba yang ada. Faktor lainnya adalah masih tingginya permintaan narkoba di Indonesia. dengan masih banyaknya *demand* narkoba, maka *supply* tentu akan semakin tinggi juga, karena pangsa narkoba di Indonesia sangat baik. Dengan penduduk yang banyak dan harga penjualan narkoba yang tinggi menjadi hal yang cukup menyakinkan untuk para sindikat narkoba menjual dan mengedarkan narkoba di wilayah Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa bagaimana implementasi kepatuhan dari kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Tiongkok berdasarkan Nota Kesepahaman yang telah ditanda tangani oleh kedua belah negara. Apakah kedua negara patuh terhadap kerjasama yang telah dibentuk. Karena bentuk kepatuhan dari kedua negara dapat mencerminkan bagaimana implementasi yang akan terjadi setelah ditanda tangannya Nota Kesepahaman antara Indonesia dengan Tiongkok.

Untuk menganalisa kepatuhan tersebut, penulis menggunakan indikator kepatuhan dari teori kepatuhan, yakni *public policy trichotomy* yang dikemukakan oleh Ronald B. Mitchell. Dari indikator yang digunakan, penulis menganalisis baik Pemerintah Indonesia ataupun Pemerintah Tiongkok telah menghasilkan *outputs* yang baik setelah ditanda tangannya Nota Kesepahaman. Pemerintah Indonesia sendiri telah menghasilkan *outputs* sejak tahun 2012 hingga tahun 2015. Pemerintah, dalam hal ini penulis memfokuskan pada pemerintah Indonesia, telah menerapkan pasal-pasal yang terdapat dalam Nota Kesepahaman kedalam hukum, kebijakan, dan regulasinya. Indonesia sendiri telah menerapkan pasal-pasal yang terdapat pada isi Nota Kesepahaman. Hal ini telah dijabarkan pada analisis *outputs* pada bab sebelumnya.

Sedangkan *outcomes* dalam penelitian ini masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Bisa dikatakan bahwa *oucomes* yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam teori Mitchell. Perubahan yang terjadi seharusnya menunjukkan perubahan yang semakin baik dalam kategori pengaruh, kondisi, dan sikap dari para aktor. Dalam penelitian ini dapat dilihat jika negara sudah melakukan perubahan sikap yang semakin baik setiap tahunnya. Tetapi jika dilihat dari aktor sub negara yaitu masyarakat dan individu, yang terlihat adalah tidak adanya perubahan yang positif. Hal ini telah dijabarkan pada analisis *outcomes* pada bab sebelumnya. Dengan perbandingan sikap yang seperti itu maka dapat dikatakan bahwa *outcomes* yang dihasilkan tidak sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Sedangkan *impact* dalam penelitian ini adalah apakah ada perubahan dari lingkungan ke arah yang lebih baik. Apakah ada perubahan pada kondisi di kedua negara tentang penyelundupan narkoba. terdapat perubahan yang baik didalam instansi yang menangani kasus narkoba. karena yang dilakukan oleh BNN dan NNCC sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Nota Kesepahaman. Tetapi kondisi yang terjadi dilapangan menunjukkan hal yang berbeda. Banyak faktor yang menunjukkan hal tersebut. Hal ini telah dijabarkan pada analisis *impact* pada bab sebelumnya. Dengan penjabaran tersebut, dapat dikatakan jika *impact* yang ada tidak memenuhi pengertian yang dikatakan pada teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Dengan tidak terpenuhinya beberapa indikator-indikator yang ditetapkan pada awal penelitian ini berdasarkan pada teori yang diambil, dapat dikatakan bahwa baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Tiongkok tidak patuh terhadap kerjasama dan kesepakatan yang telah mereka buat melalui Nota Kesepahaman, dan apa yang dihasilkan dari kepatuhan tersebut tidak efektif ketika diterapkan pada kasus yang ada. Hal ini ditunjukkan menurut teori kepatuhan Ronald B. Mitchell dalam kategori *Non-compliance due to inadvertence*. Ketika aktor telah berusaha melakukan kepatuhan termasuk melaksanakan regulasi secara aktual namun gagal dalam mencapai tujuan. Hal ini sering disamakan dengan *Good Faith Noncompliance*.

Referensi

- Badan Narkotika Nasional. (2015). *Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional. (2016). *Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2015*. Badan Narkotika Nasional. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.

- beacukai.go.id. (2016, Februari 2). *Dikendalikan WN Nigeria Dari Jeruji Besi Penyelundupan Shabu Seberat 16,81 Kg di Tengah Bea Cukai-BNN*. Dipetik Februari 18, 2017, dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan: <http://www.beacukai.go.id/berita/dikendalikan-wn-nigeria-dari-jeruji-besi-penyelundupan-shabu-seberat-16-81-kg-di-tegah-bea-cukai-bnn.html>
- cnnindonesia.com. (2015, Februari 24). *BNN: Pengguna Berkurang, Indonesia Masih Darurat Narkotik*. (A. B. Pratama, Editor) Dipetik Februari 19, 2017, dari CNN Indonesia: <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150224051535-12-34325/bnn-pengguna-berkurang-indonesia-masih-darurat-narkotik/>
- dedihumas.bnn.go.id. (2013). *Pengertian Narkoba*. (Jaid, Editor) Dipetik November 9, 2016, dari <http://dedihumas.bnn.go.id/>: <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/03/10/929/pengertian-narkoba>
- gatra.com. (2014, Maret 15). *BNN: 70 Persen Peredaran Narkoba Lewat Laut*. Dipetik November 8, 2016, dari GATRAnews: <http://www.gatra.com/hukum-1/48904-bnn-70-persen-peredaran-narkoba-lewat-laut.html>
- haluankepri.com. (2016, Juli 26). *China Produsen Narkoba Terbesar Di Kawasan Asia*. Dipetik November 8, 2016, dari Haluan Kepri: <http://www.haluankepri.com/batam/93029-china-produsen-narkoba-terbesar-di-kawasan-asia.html>
- hukumonline.com. (2013, April 19). *Perbedaan antara Perjanjian dengan MoU*. Dipetik Februari 29, 2018, dari hukumonline.com: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt514689463d4b2/perbedaan-antara-perjanjian-dengan-mou>
- kemenkeu.go.id. (2016, Februari 12). *Penyelundupan Narkoba Via Laut Meningkat, Bea Cukai Siaga*. Dipetik Juni 17, 2017, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/Berita/penyelundupan-narkoba-laut-meningkat-bea-cukai-siaga>
- Kunarto. (2017, Agustus 3). Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan penyelundupan narkoba melalui jalur laut? (E. A. Wardani, Pewawancara)
- Kunarto. (2017, Agustus 3). Jalur laut mana yang banyak ditemukan penyelundupan narkoba? (E. A. Wardani, Pewawancara)
- Mitchell, R. B. (1996). Compliance Theory: An Overview. (J. W. James Cameron, Penyunt.) *Improving Compliance with International Environmental Law*, 3-28.
- Mitchell, R. B. (2007). Compliance Theory: Compliance Effectiveness, and Behaviour Change in International Environment Law. (D. B. Jutta Brune, Penyunt.) *Oxford Handbook of International Environmental Law*, 894-895.
- Polri. (2013). *Peran Polri dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)*. Jakarta: Kepolisian RI.
- Suparta, I. K. (2015). Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Oleh Warga Negara Asing (Study di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 10-11.
- Thomann, L. (2011). Steps to Compliance with International Labour Standards: The International Labour Organization (ILO) and the Abolition of Forced Labour. (A. W. Dorothee Koch, Penyunt.) *Springer Link*. Diambil kembali dari <https://link.springer.com.ezproxy.ugm.ac.id/book/10.1007/978-3-531-93124-1>
- treaty.kemlu.go.id. (2013). *Basis Data Perjanjian Internasional*. Dipetik November 27, 2017, dari treaty.kemlu.go.id: http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?fullPage=1&Treaty%5Bcountry_id%5D=33&Treaty%5Bsigned_year%5D=2012&Treaty%5Bkeywords%5D=narkotika